



UIN SUSKA RIAU

342/IAT-U/SU-S1/2025

## **PHENOMENA MAISIR DI ERA MODERN PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER**

### **SKRIPSI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Oleh :**

**NOVIRA SULASTRI**  
**NIM: 12130220343**

**Pembimbing 1**  
**Dr. Muhammad Yasir, MA**

**Pembimbing II**  
**Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat.,Lc, MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H / 2025 M**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Fenomena Maisir Di Era Modern Perspektif Mufassir Kontemporer"

Nama : Novira Sulastri

NIM : 12130220343

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas  
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2025

Dekan

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag  
NIP. 19690429 200501 2 005

## Panitia Ujian Sarjana

### Sekretarjs

H. Abd. Ghofur, M.Ag  
NIP. 19700613 199703 1 002

## Ketua

Suja'i Sarifandi, M.Ag  
NIP. 19700503 199703 1 002

## MENGETAHUI

### Penguji III

#### Penguji IV

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA  
NIP. 19791217 201101 1 006

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag  
NIP. 19580710 198512 1 002



**Muhammad Yasir, MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Novira Sulastri
NIM	:	12130220343
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Fenomena Maisir Di Era Modern Perspektif mufassir Kontemporer

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Pembimbing I

**Muhammad Yasir**  
NIP. 19780106200911006

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. UIN Suska Riau Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta UIN SUSKA RIAU

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat Lc.,MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan  
terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Novira Sulastri
NIM	:	12130220343
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Fenomena Maisir Di Era Modern Perspektif mufassir Kontemporer

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang  
ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Juli 2025  
Pembimbing II

**Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat Lc.,MA**  
NIK. 130321005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengijinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© **Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak cipta ini Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip, mengedit, memperdagangkan dan  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Novira Sulastri

: Galagah, 14 November 2002

: 12130220343

: Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

: Fenomena Maisir Di Era Modern Perspektif Mufassir Kontemporer

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**NOVIRA SULASTRI**  
**NIM. 12130220343**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## **MOTTO**

اسْتَعِينُوا بِالصَّابَرْ وَالصَّلَوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*"Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S Al-Baqarah :153)*

إِنَّمَا أَشْكُوا بَيْتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

*"Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." (Q.S Yūsuf: 86)*

أَخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

*"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau menjadi orang yang lemah." (HR. Muslim)*

أَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَأَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

*"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." (HR. Ibnu Asakir)*

Mari terus berprasangka baik terhadap takdir dan ketentuan Allah. Kalau udah gak kuat, ambil wudhu, shalat, berdo'a. Backingan kita adalah Sang Maha Kuasa atas Segalanya”

-Tulisan Seorang Hafidzahallah

“Dunia Kebutuhan, Tapi Akhirat Tujuan”

-Pasan Amak Salih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil 'alaamiin, Wa'ala Rasulillah pujii syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "**FENOMENA MAISIR DI ERA MODERN PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER**" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah-Nya. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. aamiin yaa rabbal 'aalamaiin. Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Teristimewa Orangtua saya yaitu, Ayahanda Syafrizal dan Pintu surgaku, amak Lasmiati, terimakasih yang selalu mendo'akan di setiap langkah hidup penulis, berjuang tiada henti demi pendidikan anaknya, yang lebih rela menunda kebahagian diri sendiri demi anak-anaknya, medukung di setiap langkah penulis, mengusahakan semua yang diminta, memotivasi dan meyakinkan penulis bahwa dengan izin Allah penulis pasti bisa menyelesaikan tanggung jawab hingga sampai ditahap ini. Terimakasih perjuangan yang tak terhitung ini, berkat kegigihan beliau penulis bisa sampai dititik sekarang. Tak lupa kepada keempat saudara tercinta yakni kakak Yulisa Sulastri S.Pd.,Abang Syafriza Mahendra, Adek tersayang Febriza Mahendra dan Zulka Septialif dan keponakan tercinta El-Vino Yofriza Dinata yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan seluruh dukungan kepada penulis, dengan ikhlas mendoakan dan mendukung dengan keras hingga penulis bisa menyelesaikan tanggungjawab ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S.,SE.,AK,CA beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Ustadzah Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan I Ustadz Drs. Iskandar Arnel, MA, Ph.D Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M.I.S, dan Wakil Dekan III Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA.
4. Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan juga seluruh jajarannya. Serta Ustadz Syahrul Rahman sebagai sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Ustadz Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc.,MA selaku Pembimbing Akademik yang terbaik, yang sudah memberikan banyak nasehat, bimbingan, kemudahan kepada penulis selama mengembangkan status menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ustadz Dr. M.Yasir, MA dan Ustadzah Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., M.Ag selaku pembimbing skripsi terbaik, terhebat, yang telah mengorbankan waktu berharganya, beserta energinya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. terimakasih banyak penulis ucapkan karena dorongan dan arahan serta masukan kedua beliau, penulis belum tentu bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik di jurusan ini.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan materi perkuliahan kepada penulis. Sehingga penulis bisa memperoleh ilmu terkait materi yang diajarkan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan memberikan balasan terindah kepada para guru-guru saya di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU semuanya.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh dan meminjam berbagai referensi guna membantu penulis melengkapi dan mendukung pembahasan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teruntuk Ika Mubdi Mulki Hrp, terimakasih telah bersedia menemani setiap langkah kecil penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Teruntuk IAT KELAS C 21 terimakasih sudah membersamai senang, susah bareng dari maba sampai semester akhir ini. Dan rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA RIAU semoga Allah menjaga dan memudahkan perjalanan kita semuanya.
10. Rekan-rekan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Solok Raya (IMASOL) Pekanbaru, terimakasih telah menjadi rumah bagi penulis selama menjadi mahasiswa di tanah perantauan ini.
11. Novira Sulastri, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih kembali bangkit. Terimakasih karena selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terimakasih karena sudah bertahan atas segala ujian dan rintangan dari berbagai hal, serta terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih sudah bertahan. Penulis berjanji bahwa Biiznillah kamu akan baik-baik saja setelah ini. But terimakasih... kamu hebat, kamu kuat, berbahagialah.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Pekanbaru, 25 Juli 2025

Novira Sulastri  
NIM.12130220343

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

## Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

## Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang =      î      misalnya      قيل      menjadi qila

Vokal (u) panjang =       $\hat{U}$       misalnya      دون      menjadi dûna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = او misalnya خير menjadi khayru

**Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbuthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ا) ditulis huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd *jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- imam al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ'Allâh kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Fenomena Maisir Di Era Modern Perspektif Mufassir Kontemporer”**. Penelitian ini mengkaji tentang fenomena *maisir* (judi) yang merupakan praktik dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, untung-untungan serta dampak negatif yang meluas pada aspek moral, sosial, dan ekonomi. Di era modern, perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk-bentuk baru *maisir* seperti judi online yang jauh lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam memahami dan menafsirkan konsep *maisir* sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang makna dan bentuk *maisir* berdasarkan tinjauan tafsir kontemporer, serta menjelaskan bagaimana para *mufassir* modern menanggapi transformasi bentuk perjudian masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), serta metode tafsir tematik (*maudhū'i*) terhadap ayat-ayat *maisir* dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Māidah: 90–91. Data dikumpulkan melalui studi kitab tafsir kontemporer seperti *Tafsir Al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, dan juga dari Tafsir digital *Al-Ma'rifah* serta dilengkapi wawancara dengan Ustadz Musthafa Umar sebagai *mufassir* lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir kontemporer memberikan pemaknaan yang kontekstual terhadap *maisir*, dengan menekankan bahwa transformasi judi dalam bentuk digital terutama kasus judi online yang sudah sangat mengkhawatirkan khususnya di Negara Indonesia. dan aktivitas maupun transaksi sehari-hari tanpa disadari ada unsur *maisir* didalamnya yang semakin masif. Para *mufassir* kontemporer menegaskan bahwa esensi larangan *maisir* tetap berlaku terhadap segala bentuk perjudian modern, serta menyerukan perlunya edukasi dan regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam agar jangan sampai terjerumus kedalam praktik *maisir*.

**Kata Kunci:** Maisir, Mufassir, Kontemporer, Era Modern.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

This undergraduate thesis entitled **“Maisir (gabling) Phenomenon in the modern era from the of Contemporar Mufassir’s”**. This study examines the phenomenon of maisir (gambling), a practice prohibited in Islam due to its elements of speculation, uncertainty, and chance, as well as its widespread negative impacts on moral, social, and economic aspects. In the modern era, the development of digital technology has given rise to new forms of maisir (gambling), such as online gambling, which is much more accessible to various segments of society. This condition poses new challenges in understanding and interpreting the concept of maisir as outlined in the Qur'an. This research aims to re-analyze the meaning and morphology of *maisir* based on review of contemporary interpretation, and explain how the modern *mufassir* respond to the transformation of gambling forms in the present era. This research used qualitative method with library research approach and thematic interpretation method (*maudhū'i*) toward *maisir* verses in the Qur'an, especially QS. Al-Baqarah: 219 and QS. Al-Māidah: 90–91. The data was collected through study of contemporary interpretation books such as *Tafsir Al-Munīr* by Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Misbah* by M. Quraish Shihab and digital interpretation *Al-Ma'rifah* and is completed by doing interview with Ustadz Musthafa Umar as a local Mufassir. The study reveals that modern interpretations of maisir highlight the risks associated with digital gambling, especially online betting, which has become a significant concern in Indonesia. Furthermore, elements of gambling are often embedded in everyday activities and transactions without people realizing it, and this trend is growing. The contemporary mufassir emphasize that the essential of gambling prohibition remains applicable to all forms of modern gambling, and it calls for the need for education and regulations that align with Islamic values to prevent people from falling into gambling practices.

**Keywords:** *Maisir (Gambling)*, *Mufassir*, *Contemporary*, *Modern Era*.



## ملخص البحث

عنوان هذا البحث هو: "ظاهرة الميسر في العصر الحديث من منظور المفسرين المعاصرين". يبحث هذا البحث ظاهرة الميسر (القمار)، وهي ممارسة محمرة في الإسلام لاحتواها على عناصر التكهن والغموض والحظ، وأثارها السلبية الواسعة على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. في العصر الحديث، ظهر بتطور التكنولوجيا الرقمية عدّة أشكال جديدة من الميسر، أحدها القمار الإلكتروني (جودي أونلاين)، الذي يسهل المجتمع الوصول إليه. يطرح هذا الوضع تحديات جديدة في فهم وتفسير الميسر المنصوص في القرآن الكريم. يهدف هذا البحث إلى إعادة النظر في معنى وأشكال الميسر بناءً على التفاسير المعاصرة، بالإضافة إلى توضيح كيفية تعامل المفسرين المعاصرين مع تحول أشكال القمار في الوقت الحاضر. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي المكتبي (research)، بالإضافة إلى منهج التفسير الموضوعي (i<sup>th</sup> maudhū) لآيات الميسر في القرآن الكريم، وتحديداً في سورة البقرة: 219 وسورة المائدة: 90-91. تم جمع البيانات من خلال دراسة كتب التفسير المعاصرة مثل تفسير المنير لوهبة الرحيلي، وتفسير المصباح لمحمد قريش شهاب، وكذلك من تفسير المعرفة الرقمي، واستكملت بمقابلة مع الأستاذ مصطفى عمر بصفته مفسراً محلياً. نتائج هذا البحث هو أن التفسير المعاصر يقدم فهماً سياقياً للميسر، مع التأكيد على خطورة تحول القمار إلى أشكال رقمية، وخاصة حالات القمار الإلكتروني التي أصبحت مقلقة للغاية في إندونيسيا. كما توجد أنشطة ومعاملات يومية يتواجد فيها عنصر الميسر بشكل متزايد دون إدراك. يؤكد المفسرون المعاصرون أن جوهر تحريم الميسر لا يزال ينطبق على جميع أشكال القمار الحديثة، ويدعون إلى ضرورة التوعية والتنظيم المواقف بالقيم الإسلامية لتجنب الوقوع في ممارسات الميسر.

الكلمات المفتاحية: الميسر، المفسر، المعاصر، العصر الحديث.





## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### MOTTO

### LEMBAR PENGESAHAN

### NOTA DINAS

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

### KATA PENGANTAR .....

i

### PEDOMAN TRANSLITERASI .....

iv

### ABSTRAK .....

vi

### ABSTRACT .....

vii

### ملخص .....

viii

### DAFTAR ISI .....

vix

### BAB I PENDAHULUAN .....

1

#### A. Latar Belakang .....

1

#### B. Penegasan Istilah .....

6

#### C. Identifikasi Masalah .....

8

#### D. Batasan Masalah .....

8

#### E. Rumusan Masalah .....

9

#### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....

9

#### G. Sistematika Penulisan .....

10

### BAB II KAJIAN TEORITIS .....

13

#### A. Landasan Teori .....

13

##### 1. Maisir .....

13

###### a. Definisi .....

13

###### b. Bentuk-Bentuk Maisir (judi) .....

15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dasar Larangan <i>Maisir</i> (Judi) Dalam Syariat Islam .....	19
d. Dampak <i>Maisir</i> (Judi) .....	21
2. Tafsir Kontemporer .....	23
a. Definisi Tafsir Kontemporer .....	23
b. Sumber, metode dan corak serta karakteristik tafsir kontemporer .....	24
B. Kajian yang Relevan ( <i>Literature Review</i> ) .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Sumber Data Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>35</b>
A. Penafsiran Ayat-ayat Tentang <i>Maisir</i> dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Kontemporer .....	35
B. Fenomena <i>Maisir</i> Diera Modern Menurut Pandangan <i>Mufassir</i> Kontemporer .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perjudian merupakan salah satu bentuk perilaku yang dilarang dalam Islam. Larangan ini termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, yang secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Judi adalah kegiatan pertaruhan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau peristiwa, yang hasilnya tidak dapat diprediksi. Disadari atau tidak, akibat dari berjudi jauh lebih berbahaya dan merugikan daripada keuntungan yang didapat.<sup>1</sup> Perjudian sendiri sangat dilarang, baik secara agama maupun secara hukum nasional. Efek yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung komponen kriminal yang membahayakan, bukan hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya.<sup>2</sup>

Larangan judi dalam Islam didasarkan pada petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis, yang secara tegas menginstruksikan umat Islam untuk menghindari praktik tersebut karena dampak negatifnya dalam kehidupan. Didalam Al-Qur'an judi disebut dengan istilah *maisir*. Kata میسر (*maisir*) dari kata سر (*yusrun*) yang berarti mudah atau gampang. Disebut demikian karena keuntungan yang diperoleh dari berjudi bisa didapatkan tanpa usaha, hanya bergantung pada keberuntungan semata.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمْ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

<sup>1</sup>Muhammad Bahrus Shofa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm 1.

<sup>2</sup>Endang Munawar Fathimah Madaniyyah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, “Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 303 Ayat (1), Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) AFathimah,” JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 4, no. 6 (2024): 795.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm 192-193.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”(Q.S Al-Baqarah:219).<sup>4</sup>

Walaupun judi dan minuman keras bisa memiliki aspek manfaat ekonomis, dampak sosial dan moralnya yang negatif jauh lebih berat. Meskipun ada sedikit manfaat dari judi, seperti membantu orang yang melarat dengan kemenangan itu, sebenarnya kekalahan jauh lebih banyak daripada kemenangan. Seringkali seseorang menang sekali tetapi kalah dua puluh kali. Judi bukanlah cara instan memperoleh harta yang banyak, melainkan hanya menghabiskan yang sudah ada.<sup>5</sup>

Seiring berjalananya waktu, kemajuan zaman semakin pesat terutama dalam bidang teknologi yang terus berkembang setiap harinya.<sup>6</sup> Di zaman modern saat ini masyarakat dimudahkan dengan adanya jaringan internet, kemampuan AI, serta adanya digitalisasi pada setiap alat komunikasi yang digunakan manusia.<sup>7</sup> Namun, fenomena *maisir* (judi) juga semakin berkembang dan beragam bentuknya. Dikarenakan akses terhadap teknologi kini telah tersebar di berbagai kalangan. Dalam ranah kehidupan masyarakat di Indonesia, dampak masuknya internet telah menimbulkan perubahan signifikan.<sup>8</sup> Dengan adanya internet dan berbagai platform online, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses situs-situs maupun aplikasi-aplikasi yang menawarkan berbagai kemudahan bertransaksi dan menjadi tempat perjudian.<sup>9</sup>

Namun yang paling meresahkan masyarakat dewasa ini adalah persoalan judi(*maisir*) modern dalam bentuk judi online. Lebih jauh, di negara Indonesia

<sup>4</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an, *AL-HILALI Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), hlm 34.

<sup>5</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), hlm 513.

<sup>6</sup>Muh Rafi Alfaris, “Judi Online Di Kalangan Mamah Muda Perspektif Al-Qur'an: Kajian Pustaka”, *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 1 Tahun 2024, hlm 190.

<sup>7</sup>Askana Fikriana and Muhammad Irsyad, “Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah”, *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hlm 210.

<sup>8</sup>Nurul Asiah dan Nurenik, *79 Esai Bersama Wujudkan 17 SDG'S* (Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024), hlm 303.

<sup>9</sup>Muhammad Reyhan, “Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam”, *Gunung Djati Conference Series: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation* Vol.19 Tahun 2023, hlm 820.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri tidak sedikit masyarakat yang terlibat dalam permainan judi online. Berdasarkan data-data yang dilansir berbagai media, angka pemain judi online di Indonesia mencapai angka jutaan. Angka ini menempatkan Indonesia masuk 5 besar sebagai negara pemain judi terbanyak dunia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan data terbaru jumlah perputaran uang dari judi online pada 2025. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memperkirakan tahun ini perputaran dana judi online mencapai Rp 1.200 triliun. Dia menyebut aliran uang itu lebih besar dari tahun lalu yakni sebesar Rp 981 triliun.<sup>10</sup> Angka yang demikian besar ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Survei *Drone Emprit*. Menurut lembaga yang dipimpin oleh Ismail Fahmi ini, Indonesia berada pada posisi pertama dengan pengguna judi online terbanyak di dunia mengalahkan Kamboja, Filipina dan Rusia.<sup>11</sup>

Data lain kasus judi online dikutip dari berbagai media online, sebagaimana dilansir oleh Kompas.com pada 14 November 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa diperkirakan pada tahun 2024 sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat dalam judi online. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan data intelijen ekonomi yang diterimanya.<sup>12</sup> Demikian pula dilansir dari berbagai media online akibat yang disebabkan oleh judi online adalah perceraian meningkat 142 persen, suami yang dibakar hidup-hidup oleh istrinya, perampukan dan pembunuhan, hingga satu keluarga dibunuh karena hutang judi online, dan anak-anak Sekolah Dasar di Indonesia kecanduan judi online. Bahkan 2,1 juta warga miskin kecanduan judi online. Kasus di atas menggambarkan bahwa perilaku perjudian tidak memandang siapapun targetnya baik itu generasi muda atau bahkan orang tua, laki-laki dan

<sup>10</sup><https://www.tempo.co/hukum/ppatk-perputaran-uang-judi-online-2025-mencapai-rp-1-200-triliun--1233401>. Diakses pada 12 Juni 2025, Pukul 10.45 WIB.

<sup>11</sup>Moh Sitoh Anang, Asep Maskur, and Karmaji Abu Safar, “Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia,” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v15i1.8409>.

<sup>12</sup><https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data-intelijen-pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024> diakses hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 Pukul 15.01 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, karena mudahnya mengakses internet yang menyediakan berbagai layanan online saat ini.<sup>13</sup>

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah lanskap *maisir* (judi), membuatnya lebih mudah diakses dan menarik bagi berbagai kalangan elemen masyarakat mulai anak-anak dan remaja, yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita. Berbagai bentuk dan ragam *maisir* (judi) terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Saat ini fenomena *maisir* (judi) tidak lagi terbatas pada permainan kartu atau taruhan konvensional, *maisir* (judi) kini hadir dalam berbagai platform digital, investasi berisiko tinggi, dan bahkan dalam bentuk promosi atau diskon yang mengandung unsur *maisir* (judi) didalamnya. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi para ulama dan ahli tafsir untuk memberikan interpretasi yang relevan dan kontekstual terhadap larangan *maisir* (judi) di zaman modern.

Dalam konteks inilah muncul urgensi pendekatan tafsir kontemporer, yaitu pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang mencoba menjawab persoalan-persoalan aktual masyarakat modern dengan mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. *Mufassir* kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, M. Quraish Shihab, dan Musthafa Umar memiliki kontribusi penting dalam mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an, termasuk dalam menjelaskan makna dan batasan *maisir* di era modern. Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* tetap berpegang pada prinsip fiqh klasik namun membuka ruang kontekstualisasi. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* lebih menekankan aspek moral dan sosial *maisir*, serta dampaknya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sementara Musthafa Umar dalam *Tafsir al-Ma'rifah* secara spesifik menyoroti bagaimana judi dalam bentuk digital dapat merusak tatanan sosial umat, dengan pendekatan tematik yang lebih aktual dan lokal.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan *mufassir* kontemporer terhadap makna *maisir* dalam konteks fenomena *maisir* dikalangan masyarakat modern. Karena adanya perubahan atau pergeseran pada konsep *maisir*, merujuk pada

<sup>13</sup>Izra Fauzi, "Judi Online Sebagai Problematika", *Kampus Akademik Publishing Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 1 No. 5 Tahun 2024, hlm 254.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

transformasi pemahaman dan praktik perjudian yang awalnya bentuk perjudian tradisional kini telah mencakup berbagai bentuk baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti judi online dan permainan berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa definisi *maisir* harus dikaji ulang untuk mencakup praktik-praktik baru yang tidak ada pada zaman dahulu.

Dengan munculnya platform digital, jenis kegiatan baik itu dalam hal muamalah, permainan dan berbagai transaksi lainnya semakin beragam dan kompleks.<sup>14</sup> Ini menciptakan tantangan baru dalam memahami dan mengkategorikan apa yang termasuk dalam *maisir* dikalangan masyarakat zaman modern saat ini, serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan terhadap praktik-praktik tersebut. Penelitian tentang *maisir* telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum Islam, ekonomi syariah, maupun sosial budaya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji tinjauan mufassir kontemporer terhadap fenomena *maisir* (judi) di kalangan masyarakat modern masih relatif jarang. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan dengan menganalisis pandangan *mufassir* kontemporer yang mungkin berbeda dari ulama klasik.

Fokusnya adalah analisis bagaimana tinjauan *mufassir* kontemporer menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *maisir*, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi modern. Juga memahami bentuk-bentuk dan praktik *maisir* yang berkembang di era modern. Dan mengkaji relevansi serta penerapan hukum Islam terkait *maisir* dalam konteks perkembangan teknologi dan perubahan sosial saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *maisir* di zaman modern ini. Tinjauan tafsir kontemporer terhadap *maisir* diperlukan untuk menghadapi tantangan baru akibat teknologi dan perubahan sosial, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih relevan tentang larangan *maisir* (judi) di kehidupan modern yang telah muncul dalam bentuk beragam jenisnya.

<sup>14</sup>Moh Sitoh Anang, Asep Maskur, and Karmuji Abu Safar, "Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2024): hlm 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Fenomena *Maisir* Di Era Modern Perspektif Mufassir Kontemporer”.

**B. Penegasan Istilah**

Agar dapat memahami kajian ini dengan baik dan benar serta terhindar dari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul “Fenomena *Maisir* Di Era Modern Perspektif Mufassir Kontemporer”, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Fenomena *Maisir*. *Maisir* yang dalam konteks hukum Islam merujuk pada praktik perjudian.<sup>15</sup> Istilah ini berasal dari bahasa Arab. Dalam konteks penelitian ini, fenomena *maisir* merujuk pada realitas, praktik-praktik atau segala bentuk aktivitas mengandung unsur perjudian (ketidakpastian, pertaruhan dan untung-untungan) yang terjadi di kalangan masyarakat era modern akibat kemajuan teknologi. Fenomena ini bisa sangat beragam bentuknya terutama dalam konteks modern yang melibakan taruhan online dan bentuk perjudian lainnya yang disertai data-data pendukung dari kasus tersebut umumnya diseluruh belahan dunia dan secara khusus di negara Indonesia sendiri, yang menjadi objek kajian tafsir dan hukum islam saat ini.
2. Era Modern. Secara etimologis modern berarti terbaru, *mutakhir* atau cara bersikap dan bertindak sesuai zaman. Istilah modern sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “modernus” yang tersusun dari kata modo yang berarti cara dan ernus yang berarti menunjukkan periode waktu masa kini. Modern merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah menuju arah lain yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara sederhana modern dapat diartikan sebagai perubahan dari aspek tradisional ke aspek yang lebih maju di berbagai bidang, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir, budaya, politik, ekonomi dan sosial, gaya hidup lebih

<sup>15</sup> Rahmania. Dkk, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah", *JURNAL AI-MUQARANAH: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM* Vol.3, No.2, Maret 2025, Hlm 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks dan maju secara teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam konteks penelitian ini, 'Era Modern' merujuk pada periode waktu yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, globalisasi, perubahan sosial yang signifikan. Atau singkatnya disebut dengan era digital yang secara umum dimulai pada akhir ke-20.

3. Mufassir. Seorang mufassir adalah individu yang melakukan pekerjaan menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tugas mufassir melibatkan penjelasan terhadap ayat-ayat yang mungkin masih samar atau kompleks sehingga dapat dipahami dengan lebih baik. Selain itu, seorang mufassir juga dapat mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga hukum-hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran mufassir sangat penting dalam memfasilitasi pemahaman dan penerapan ajaran Al-Qur'an dalam konteks kehidupan manusia.<sup>17</sup>
4. Kontemporer. Istilah kontemporer merujuk pada sesuatu yang relevan dengan waktu sekarang atau modern.<sup>18</sup> Menurut Ahmad Syurbasyi periode kontemporer adalah akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian *tajdid* yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.<sup>19</sup> Mufassir kontemporer merujuk pada para penafsir Al-Qur'an yang hidup dan berkarya pada masa modern atau era kontemporer, khususnya abad ke-20 hingga abad ke-21. Mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tantangan zaman modern, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah

<sup>16</sup> Muhammad Fauzi, *Agama dan Realitas Sosial Renungan & Jalan Menuju Kebahagiaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.38.

<sup>17</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmi Tafsir*, (Jakarta: Teras, 2005), hlm. 27.

<sup>18</sup> John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 143.

<sup>19</sup> Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol. 2 No.1 Tahun 2017, hlm 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keilmuan tafsir klasik. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan mufassir kontemporer adalah para ahli tafsir modern yang dalam karyanya memberikan pandangan baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk tentang *maisir* (perjudian), sesuai dengan konteks zaman. Adapun mufassir kontemporer yang menjadi fokus kajian ini adalah: Wahbah az-Zuhaili melalui *Tafsir al-Munīr*, M. Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah*, dan Musthafa Umar melalui *Tafsir al-Ma'rifah*.

**C. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan bagi peneliti yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *maisir* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir kontemporer?
2. Bagaimana para *mufasir* kontemporer mendefinisikan konsep dan makna *maisir* yang telah ada sejak zaman Rasulullah?
3. Bentuk-bentuk *maisir* apa saja yang berkembang di era modern?
4. Bagaimana teknologi dan digitalisasi mempengaruhi bentuk dan praktik *maisir* saat ini?

**D. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus pembahasan penulis di dalam skripsi ini khusus mengidentifikasi dan merumuskan definisi *maisir* dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif mufassir kontemporer, menganalisis lebih dalam bagaimana fenomena *maisir* diera modern menurut pandangan *mufassir* kontemporer, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk *maisir* yang ada dan berkembang di masyarakat modern saat ini. Penelitian ini akan difokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung berkaitan dengan *maisir* yaitu Q.S. Al-Baqarah: 219 dan Q.S. Al-Ma'idah 90-91 dengan penafsiran serta kitab tafsir kontemporer yang relevan.

Penelitian ini berfokus dengan menggunakan beberapa penafsiran dan kitab tafsir kontemporer utama, yaitu tafsir *Al-Munir* yang ditulis oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir *Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Juga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir audio visual Musthafa Umar dari channel youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah .

#### E. Rumusan Masalah

Untuk meneliti tinjauan tafsir kontemporer terhadap fenomena *maisir* di era modern, maka perlu dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *maisir* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir kontemporer?
2. Bagaimana fenomena *maisir* di era modern menurut pandangan mufassir kontemporer ?

#### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis tafsir ayat-ayat *maisir* dalam Al-Qur'an menurut perspektif *mufassir* kontemporer
- b. Mengeskplorasi dan menggali lebih dalam bentuk-bentuk *maisir* yang berkembang di masyarakat era modern serta untuk menganalisis bagaimana tinjauan/pandangan *mufassir* kontemporer terhadap fenomena tersebut.

##### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam kehidupan bermasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual kepustakaan khususnya Fakultas Ushuluddin, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
  - 2) Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian Islam kontemporer, khususnya dalam konteks permasalahan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menghargai kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang larangan judi dalam Islam dan implikasinya dalam kehidupan modern.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Pendidikan Agama: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pendidikan agama, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi dan pentingnya menghindari perbuatan tersebut.
- 2) Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi maraknya kasus *maisir* (judi) ini.

**G. Sistematika Penulisan**

Tujuan adanya sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah untuk memudahkan melihat keseluruhan isi penelitian ini, sehingga alurnya jelas, runtut dan sistematis. Adapun susunan sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

**BAB I:** Dianggap sebagai langkah awal yang menjadi dasar temuan penelitian yang disajikan dengan berbagai cara yang mendukung kegiatan penelitian. *Pertama*, latar belakang yang menyoroti pentingnya penelitian ini diteliti oleh penulis dan berbasis data untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini dilakukan, yang melatar belakangi penelitian ini adalah keprihatinan terhadap dampak perjudian yang sudah sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat, berbagai bentuk ragam *maisir* (judi) terus berkembang tidak lagi terbatas pada permainan kartu atau taruhan konvensional, *maisir* (judi) kini hadir dalam berbagai platform digital, investasi berisiko tinggi, dan bahkan dalam bentuk promosi atau diskon yang mengandung unsur *maisir* (judi) didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa definisi *maisir* harus dikaji ulang untuk mencakup praktik-praktik baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Ini menciptakan tantangan baru dalam memahami dan mengkategorikan apa

yang termasuk dalam *maisir* dikalangan masyarakat zaman modern saat ini, serta bagaimana hukum Islam dapat diterapkan terhadap praktik-praktik tersebut. *Kedua*, penegasan istilah menegaskan berbagai makna penting yang lugas dengan judul studi penulis yaitu istilah dari tafsir kontemporer, fenomena *maisir*, dan era modern. *Ketiga*, identifikasi masalah. Telah ditemukan identifikasi masalah terkait dengan judul yang menggambarkan berbagai masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian diantaranya bagaimana penafsiran ayat-ayat *maisir* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir kontemporer?, bentuk-bentuk *maisir* apa saja yang berkembang di era modern?. *Keempat*, rumusan masalah yang mengidentifikasi masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis. Masalah pertama yang muncul dari penelitian ini adalah fokus pada persoalan yang digunakan untuk mengilustrasikan temuan yaitu bagaimana penafsiran ayat tentang *maisir* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir kontemporer, dan bagaimana fenomena *maisir* diera modern dalam pandangan *mufassir* kontemporer. Tujuan dan manfaat penelitian yang dijelaskan oleh penulis, serta manfaat yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat umum, jelas. Tujuan dari penulisan adalah untuk menyajikan temuan penelitian secara ringkas sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan memahami topik penelitian.

**BAB II:** Adalah salah satu unsur dasar pengetahuan yang paling sering dikaitkan dengan teori kajian. Pada bagian ini, penulis membahas berbagai poin pengetahuan umum yang dibahas, seperti pengertian *maisir*, bentuk-bentuk *maisir*, dasar larangan *maisir* dalam syariat islam, dampak *maisir* (judi), dan tinjauan kepustakaan yang berasal dari temuan penelitian yang berkaitan dengan tema bahasan penulis saat ini.

**BAB III:** Yang mencakup semua metode penelitian, mencakup beberapa strategi atau teknik yang digunakan penulis untuk membuat penelusuran penelitian ini lebih mudah dikelola. Pada bagian ini, penulis menjelaskan sebagai berikut: jenis penelitian, sumber data untuk penelitian, seperti sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yang tentunya akan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Maisir

###### a. Definisi

Kata (Maisir) *maisir* terambil dari kata (yusr) *yusr* yang berarti mudah atau gampang.<sup>20</sup> Disebut demikian karena keuntungan yang diperoleh dari berjudi bisa didapatkan tanpa usaha, hanya bergantung pada keberuntungan semata.<sup>21</sup> Dalam transaksi *maisir*, keuntungan hanya didapat oleh satu pihak sementara pihak lain mengalami kerugian, dan unsur spekulasi atau untung-untungan sangat dominan. *Maisir* adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada praktik perjudian atau taruhan.

Sedangkan menurut istilah (Maisir) *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>22</sup> Secara singkatnya, dalam istilah Bahasa Indonesia *maisir* disebut juga dengan judi.

Sementara itu, definisi *maisir* (judi) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang atau sesuatu yang berharga sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Dan perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi.<sup>23</sup>

Dalam kamus *lisanul arab* mengatakan bahwa judi adalah permainan dengan menggunakan gelas atau kotak judi, dari asal kata *yasara-yaysaru*

<sup>20</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,(Jakarta: PT.Hida Karya Agung,1972), Hlm.509.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm 192-193.

<sup>22</sup>Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta; Amzah, 2011, Hlm.171.

<sup>23</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Balai Pustaka, Jakarta: 1995) , hlm 419.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yasron* (sesuatu yang digampangkan atau yang dikira-kira). Dikatakan segala sesuatu yang dikira-kira adalah judi.<sup>24</sup>

Sumber lain mendefinisikan judi adalah setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian pihak lain. Adapun pengertian *maisir* (judi) menurut beberapa tokoh adalah :

- 1) Dra. Kartini Kartono menjelaskan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>25</sup>
- 2) Abdul Yusuf Ali menjelaskan, *maisir* (judi) berarti memperoleh suatu keuntungan tanpa bekerja. Dari sini arti judi yang menjadi dasar perjudian di larang.<sup>26</sup>
- 3) Prof. Dr. Yusuf Qardhawi, berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan atau kegiatan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut.<sup>27</sup>

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa atau belum diketahui hasilnya.<sup>28</sup>

Sedangkan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja, atau dengan kata lain

<sup>24</sup> Ibnu Manzur, Lisanul Arab, (Beirut: Daru Sadir 1348), hlm. 4959.

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1 (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 56.

<sup>26</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm 86.

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram* (Jakarta: Robbani Press, 2010), hlm 352.

<sup>28</sup> Delis Fitriya Nur Hidayah, "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, hlm 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

permainan judi adalah permainan di mana kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada keberuntungan.<sup>29</sup>

Dari pengertian perjudian, kendatipun berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau teliti, menurut Muhammad Ayub judi dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada unsur untuk dipenuhi.<sup>30</sup>

1. Adanya taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga. Yaitu hadiah yang diperebutkan berasal dari sebagian uang atau barang yang dijadikan sebagai taruhan.
2. Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dan pemain judi yang menang mengambil hak pemain yang kalah, karena setiap pemain tidak saling memberi manfaat
3. Untung-untungan (spekulasi). Melibatkan sampai tingkat tertentu peluang yang terjadi secara acak yang mungkin dihitung atau tidak.

Jadi, perjudian itu adalah suatu permainan/kegiatan yang dilakukan beberapa pihak mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu berharga yang diadakan pada suatu tempat dengan tujuan memperoleh keuntungan secara mudah, tanpa usaha yang sepadan dalam suatu perlombaan serta pertandingan. Dalam konteks Islam, praktik ini dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kerja keras, serta dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

**b. Bentuk-Bentuk *Maisir* (judi)**

*Maisir* atau Perjudian telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dengan berbagai bentuknya. Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *maisir*, yaitu *Al-tajzi'ah*. Yaitu perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian,

<sup>29</sup>Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Pidana* cetakan pertama (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018). Hlm 69.

<sup>30</sup>Aditya Wisnu Pribadi, Muhammad Ayub; *Understading Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Gramedia,2009), Hlm 69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut.<sup>31</sup>

Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan mereka yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing.<sup>32</sup>

Di samping itu, mereka juga menjelekkan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekatan, bahkan saling membunuh dan peperangan.<sup>33</sup> Adapun bentuk perjudian yang umumnya dikenal banyak orang saat ini antara lain:

- 1) Taruhan dalam olah raga dan permainan. Ini adalah bentuk judi yang paling umum di mana individu bertaruh pada hasil pertandingan atau kompetisi olah raga. Kegiatan ini jelas dilarang dalam Islam karena berdasarkan pada ketidakpastian dan keberuntungan. Antara lain:
  - a) Balapan kuda

<sup>31</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al-Munir* jilid 1, (Depok: Gema Insani, 2013), hlm 488.

<sup>32</sup> Ibid, hlm 488.

<sup>33</sup> Masjuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*. (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm.146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Judi dadu, permainan ini menggunakan dadu untuk menghasilkan angka acak. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian 32 atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang. Pemain bertaruh pada hasil lemparan dadu.
- c) Sabung ayam, ini adalah perjudian yang melibatkan pertarungan antara dua ayam jantan, kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang. Sabung ayam telah ada sejak zaman kuno dan sering kali diadakan secara terorganisir.
- 2) Lotere dan undian. Lotere adalah bentuk judi yang melibatkan pembelian tiket untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah uang atau barang yang nilai totalnya jauh melebihi jumlah yang dibayarkan oleh para peserta. Lotere dianggap haram karena didasarkan pada prinsip judi. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi massal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang di mana pun mereka berada.
  - 3) Permainan kartu dan kasino. Judi kartu adalah permainan seperti remi dan domino, yakni salah satu bentuk perjudian yang paling umum di kalangan masyarakat. Kegiatan ini sering melibatkan taruhan uang pada permainan yang dimainkan di kasino atau setting lainnya.
  - 4) Togel, merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar dan sudah populer sejak ratusan tahun lalu.<sup>34</sup>
  - 5) Judi Catur dan Biliar, meski kurang umum dibandingkan jenis lainnya, judi pada permainan catur dan biliar juga ada, dengan taruhan yang ditentukan oleh pemain.

Adapun mengenai catur, mayoritas ulama mengharamkannya baik dengan taruhan maupun tidak. Jika dengan taruhan maka ia adalah judi, tanpa diperselisihkan lagi. Jika tidak dengan taruhan maka ia juga diharamkan

<sup>34</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut mayoritas ulama. Sampai pun kepada pendapat yang membolehkannya dalam riwayat Asy-Syafi'i berlaku jika seseorang sedang senggang serta tidak melalaikan kewajiban dan shalat tepat pada waktunya. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.<sup>35</sup>

Sedangkan bentuk *maisir* (judi) dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Perjudian di Kasino. Perjudian di Kasino terdiri dari Roulette, Black Jake, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta quiu-qiui.
- 2) Perjudian di tempat keramaian. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar gelang, lempar uang koin, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, mayong dan erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini termasuk ke dalam perjudian di tempat keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan, seperti pancingan.<sup>37</sup>

Meskipun beberapa permainan mungkin melibatkan keterampilan, unsur judi membuatnya tidak dapat diterima dalam Islam. Dalam semua bentuk ini, prinsip dasar yang menyebabkan kegiatan tersebut dikategorikan sebagai judi adalah adanya risiko dan ketidakpastian, serta harapan mendapat keuntungan

<sup>35</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 70.

<sup>36</sup>Dimi Ulya, "Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG)", *Kajian Sosial Dan Hukum Islam* Vol 1 No. 1 Tahun 2020, hlm 204.

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian*, Pasal 1 Ayat(1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak proporsional dengan usaha yang dikeluarkan, serta sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

**c. Dasar Larangan Maisir (Judi) Dalam Syariat Islam**

Larangan judi dalam Islam didasarkan pada petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis, yang secara tegas menginstruksikan umat Islam untuk menghindari praktik tersebut karena dampak negatifnya dalam kehidupan. Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah *maisir* atau *qimar*. *Maisir* berasal dari kata *yusr* yang berarti kemudahan, karena dalam berjudi seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras. Sementara itu, *qimar* berarti taruhan yang melibatkan risiko kehilangan harta atau memperoleh keuntungan secara tidak pasti.<sup>38</sup> Al-Qur'an menyebutkan larangan judi dalam tiga ayat, yaitu dalam surah al-Baqarah (2:219). Sebagaimana firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَأَنَّهُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمْ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”(Q.S Al-Baqarah:219).<sup>39</sup>

Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaanya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Maidah ayat 90. Terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan *khamar* dalam surat Al-Maidah ayat 91.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُؤْقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

<sup>38</sup> Ainurrafiq Dawam, *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), hlm 24.

<sup>39</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *AL-HILALI Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), hlm 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".(Q.S Al-Ma'idah: 90-91).<sup>40</sup>

Dalam hadis, Nabi Muhammad juga memberikan peringatan mengenai judi. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعَزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامْكَ، فَلْيَنَصِّدِّقْ " (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan Uzza, hendaklah dia berkata, 'La ilaha illa Allah. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bershadaqah!'. (HR. Al-Bukhari, no.4680; muslim, no. 1647).<sup>41</sup>

Kemudian terkait dengan hadist Nabi diatas, "Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah", menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: Nailul Authar, menyatakan bahwa lafadz "hendaklah bersedekah" itu, menunjukan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *khamar* atau *maisir*, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.<sup>42</sup>

Jika hanya sebatas ucapan, wajib baginya kafarat atau sedekah, apalagi jika langsung melakukan perjudian tersebut tentu akan mendapat konsekuensi yang lebih besar lagi.<sup>43</sup> Rasulullah saw berupaya meredam segala macam

<sup>40</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, AL-HILALI Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), hlm 92.

<sup>41</sup> HR.Al-Bukhari, No.4680; Muslim, No.1647

<sup>42</sup> Mu'amammal Hamidiy, Nailul Athar,(Surabaya: Bina Ilmu,1993),Terj, Jilid ,Hlm 2990.

<sup>43</sup> Imam Adz-Zahabi, *Al-Kabair Galaksi dosa* (Bekasi: Darul Falah.2012), hlm 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk tindak perjudian, hingga orang yang hanya berkata kepada temannya, “Ayo main judi denganku!” dianggap telah berkata-kata kotor dan perlu bertobat. Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan ajakan untuk berjudi dianggap cukup serius dan memerlukan penebusan melalui sedekah, menekankan betapa buruknya judi dalam pandangan Islam.<sup>44</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan tentang bermain dadu yang merupakan salah satu bentuk permainan judi pada zaman Jahiliyah menggunakan taruhan uang atau barang berharga lainnya. Ibnu Umar berkata: “bermain dadu adalah judi bagi melumuri badan dengan lemak babi”. Rasulullah bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Siapa yang bermain dadu, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Daud 4938, Ibn Majah 3762).<sup>45</sup>

Dengan merujuk pada sumber-sumber ini, jelas bahwa larangan judi dalam Islam didasarkan pada petunjuk yang kuat dan jelas dari kitab suci dan sunnah, yang menunjukkan dampak negatif dari judi tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada keseluruhan struktur sosial dan moral komunitas masyarakat.

#### **d. Dampak Maisir (Judi)**

Judi sebagai salah satu penyebab utama kerusakan moral dan sosial, serta kerugian ekonomi yang signifikan dan konflik. Kartini Kartono menjelaskan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 2) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- 3) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.

<sup>44</sup> Syamsuddin Muhammad , *Dosa-Dosa Besar* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), Hlm 168.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm 529.

<sup>46</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kuranglah iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.
- 5) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.

Menurut Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury seperti yang dikutip oleh Havis Aravik, mengatakan bahwa *maisir* banyak mengandung dampak negatif tidak hanya kerugian dari aspek agama, sosial, moral maupun agama. Adapun dampak negatifnya adalah; *pertama*, judi menjauhkan diri dari zikir, doa dan ibadah terhadap Allah karena waktu lebih banyak dialihkan untuk kegiatan judi hingga melupakan tanggung jawab. *Kedua*, judi menabur benih perselisihan dan pertengkarannya di antara para penjudi (QS. al-Maidah [5]: 91). *Ketiga*, *maisir* memiliki dampak buruk terhadap kehidupan manusia. *Keempat*, dosa *maisir* yang lebih besar daripada manfaatnya (QS. al-Baqarah [2]: 219). *Kelima*, merusak moral yang menjadikan manusia hanya menunggu keberuntungan tanpa usaha atau kegiatan produktif untuk dapat menghasilkan uang seperti bekerja, berdagang, dan sebagainya. *Keenam*, menjadi ketergantungan atau kecanduan judi sehingga manusia akan semakin banyak melakukan perjudian walaupun telah membuat kerugian yang banyak.<sup>47</sup> Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai dampak negatif judi:

- a. Dampak judi terhadap individu.

Dampak judi terhadap individu sangat negatif dalam pandangan Islam. Judi dipandang sebagai penyebab kerusakan moral, ekonomi, dan sosial. Perjudian akan mengarah pada kehancuran nilai-nilai keluarga, kerusakan individu karena kehilangan harta benda, dan keretakan hubungan sosial.

Judi sering kali mengarah ke perilaku lain yang dilarang dalam Islam seperti kebohongan, pencurian, dan penipuan. Judi berdampak buruk pada individu, baik dari segi keuangan, psikologis, maupun sosial. Dari perspektif keuangan, judi sering kali menyebabkan kerugian besar yang bisa mengarah pada kemiskinan dan ketidakstabilan finansial. Psikologisnya, judi dapat menyebabkan kecanduan, yang mirip dengan kecanduan zat, di mana individu

<sup>47</sup>Havis Aravik, dkk. *Pengantar Bisnis Islam* (Jakarta: KENCANA, 2023), Hlm 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan kontrol diri dan obsesi terhadap judi. Dan judi meningkatkan tingkat stres, ansietas, dan depresi.<sup>48</sup>

b. Dampak judi terhadap masyarakat.

Pada tingkat masyarakat judi memiliki dampak yang merusak yang mencakup peningkatan kriminalitas, putusnya ikatan keluarga, dan kerusakan nilai-nilai sosial. Judi dapat merusak hubungan keluarga karena ketidakjujuran, kehilangan kepercayaan, dan kebangkrutan yang dapat diakibatkannya. Judi dapat mengarah pada peningkatan kegiatan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan, sebagai cara untuk membiayai kecanduan judi.<sup>49</sup>

c. Konflik dengan prinsip-prinsip syariah.

Judi bertentangan dengan prinsip syariah yang mendorong produktivitas dan pekerjaan yang bermanfaat, dan menolak kegiatan yang tidak memiliki manfaat nyata atau yang merugikan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal dan dengan kerja keras, sedangkan judi menggambarkan pencarian kekayaan dengan cara yang tidak adil dan penuh tipu daya. Dampak negatif judi ini menunjukkan mengapa Islam secara tegas melarangnya, mengingat konsekuensi seriusnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>50</sup>

## 2. Tafsir Kontemporer

### a. Definisi Tafsir Kontemporer

Tafsir secara bahasa berarti menerangkan dan menjelaskan.<sup>51</sup> Manna' Khalil al-Qatthan menjelaskan bahwa arti *tafsir* secara bahasa adalah menyingkap.<sup>52</sup> Sedangkan menurut istilah *tafsir* adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan makna-

<sup>48</sup><https://kemenag.go.id/kolom/judi-online-musuh-dalam-selimut-di-zaman-digital-N9mLU>. diakses hari Kamis, tanggal 18 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

<sup>49</sup>Nur Lina Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqasih Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 4, ejurnal.sos.fisip-unmul.ac.id., *Journal Of Islamic Business Management Studies* Vol. 5 No 1 Tahun 2024, Hlm 8.

<sup>50</sup><https://sabili.id/dampak-negatif-judi-menurut-Islam/>. Diakses hari Kamis, tanggal 18 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

<sup>51</sup> KH. Adib Bisri dan KH. Munawir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm 568.

<sup>52</sup> Manna' Khalil Al-Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq El-Mizani (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm 457.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menghargai kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.<sup>53</sup> Abu Hayyan dalam *al-Bahrul Muhith* menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara menjelaskan lafazh-lafazh al-Qur'an, maksud-maksudnya, berbagai hukumnya dan makna yang terkandung di dalamnya.<sup>54</sup>

Kontemporer bermakna sezaman, sewaktu, sekarang atau modern yang berasal dari bahasa inggris *contemporary*.<sup>55</sup> Di dalam kamus *Oxford Learner's Pocket Dictionary* dijelaskan, ada dua pengertian dari *contemporary*, yaitu *belonging to the same time* (termasuk waktu yang sama). Dan *of the present time*; modern (waktu sekarang atau modern).<sup>56</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada masa kini atau dewasa ini.<sup>57</sup> Menurut Ahmad Syirbasyi yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah yaitu sejak abad ke 13 hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini.<sup>58</sup>

Dari berbagai definisi dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer adalah penafsiran al-Qur'an yang muncul dan berkembang dimulai semenjak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Pengertian ini sejalan dengan pendapat az-Zahabi dalam *Tafsir wa al-Mufassirun* yang menyebutkan tafsir kontemporer dengan *at-Tafsir fi al-'Ashr al-Hadits* yaitu tafsir di masa modern.<sup>59</sup>

### **b. Sumber, Metode dan Corak serta Karakteristik Tafsir Kontemporer**

Ada tiga sumber penafsiran yang sudah masyhur di kalangan para mufassir yaitu *bil Ma'tsur*, *bil Ra'yi* dan *bil Isyaari*.<sup>60</sup> Sayyid Rasyid Ridha mengatakan bahwa tafsir kontemporer memiliki perpaduan bentuk antara *bil*

<sup>53</sup> ibid

<sup>54</sup> Al-Hafizh al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Itqan* (Kairo: Dar At-Turath, 1431 H/2010 M), hlm 925.

<sup>55</sup> John M.Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 143.

<sup>56</sup> Anonim, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition (New York: Oxford University Press, 2006), hlm 90.

<sup>57</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 591.

<sup>58</sup> Ahmad Syirbasi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm 242.

<sup>59</sup> Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hlm 18.

<sup>60</sup> Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulton Thaha Press, 2007),hlm 44-45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menghargai kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ma'tsur* dan *bil Ra'yi* atau yang disebut dengan *Shahih al-Manqul wa Sharih Al-Ma'qul* (menggunakan riwayat yang benar dan nalar yang bagus). Nasruddin Baidan menyebutnya sebagai *izdiwaj* yaitu perpaduan antara bentuk *bil Ma'tsur* dan *bil Ra'yi*.<sup>61</sup> Dalam hal ini kita akan melihat salah satu contoh perpaduan tersebut dalam al-Qur'an.

Adapun metode yang kerap kali digunakan oleh para mufassir kontemporer adalah metode *maudhu'i* dan metode *kontekstual*. Quraish Shihab mengatakan pakar yang pertama sekali merintis metode *maudhu'i* adalah seorang guru besar dari Universitas al-Azhar yaitu: Ahmad Al-Kuuny.<sup>62</sup> Sedangkan metode kontekstual dirintis oleh Fazlur Rahman. Metode kontekstual setidaknya memiliki tiga definisi penting, yaitu :

- 1) Upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan yang dewasa ini yang umumnya mendesak. Sehingga arti kontekstual identik dengan situasional.
- 2) Pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, dan masa mendatang; dimana sesuatu akan dilihat dari sudut makna historis dulu, makna fungsional saat ini, dan memprediksi makna (yang dianggap relevan) dikemudian hari.
- 3) Mendudukan antara yang sentral dan yang periferi, dalam arti yang sentral adalah teks Al-Qur'an, dan yang periferi adalah terapannya.

Selain itu juga mendudukan Al-Qur'an sebagai sentral moralitas. Dalam hal ini Fazlur Rahman berpendapat bahwa untuk memahami sasaran atau tujuan yang dimaksud oleh suatu ayat, diperlukan pengetahuan mengenai latar belakang konteks turunnya ayat secara menyeluruh (*asbabun nuzul*). Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan al-Wahidi , al-Imam Ibnu Daqiq al-'Aid, dan Ibnu Taimiyah.

Sedangkan corak dari tafsir kontemporer, Muhammad Husein Az-Zahabi dalam *At-Tafsir wa al-Mufassirun* menjelaskan bahwa corak yang berkembang

<sup>61</sup> Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hal 18.

<sup>62</sup> Ibid,hlm 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan buku ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menghargai kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa kontemporer ini yaitu: corak *'ilmi, madzhabī, falsafī, dan adabi ijtimā'*. Berikut ini dijelaskan tentang corak-corak tersebut:

a. Corak *'Ilmi*

Adalah penafsiran Al-Qur'an dengan menggunakan istilah-istilah dari ilmu pengetahuan modern. Tafsir ini berusaha menggali ilmu pengetahuan dan pandangan filosofis dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mengenai tafsir ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok: ada yang tidak setuju dan ada yang mendukung. Bahkan, banyak ulama zaman sekarang yang mengambil posisi tengah atau moderat. Penafsiran Al-Qur'an secara ilmiah ini bisa memperjelas peran Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Selain itu, penafsiran ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an bersifat fleksibel dan relevan untuk dijadikan pedoman oleh umat manusia di setiap waktu dan tempat.<sup>63</sup>

Dalam corak penafsiran *'ilmi* seorang mufassir dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika alam dengan ayat al-Qur'an. Al-Qur'an yang bersifat universal telah memberikan gambaran seluas-luasnya tentang fenomena alam semesta, yang ternyata setelah dicocokkan sangat berkesesuaian dengan teori ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia pada masa ini. Di antara kitab-kitab tafsir kontemporer yang menggunakan corak ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Kasyf al-Asrar an-Nuaraniyyah al-Quraniyyah* karangan Imam Muhammad bin Ahmad al-Iskandari tahun 1297 H.
- 2) *Muqaranah Ba'dhu Mabahits al-Haiyah bi al-Warid fi an-Nushuus asySyari'ah* karya Abdullah Basya Fikri tahun 1315
- 3) *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Syeikh Thanthawi Jauhari

b. Corak *Madzhabī*

Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan nuansa atau kecenderungan seorang *mufassir* terhadap madzhab aqidah yang diyakininya. Perlu diperjelas

<sup>63</sup> Putri Maydi, "Tafsir ilmi; studi metode penafsiran berbasis ilmu pengetahuan pada tafsir kemenag", *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS: Vol.1, September 2018*.hlm 113.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa di sini bukan madzhab yang beroperasi dalam ruang lingkup fiqh tetapi mazhab dalam ruang lingkup aqidah.

Di antara mazhab-mazhab tersebut adalah: *ahlussunnah waljama'ah (sunni)*, *Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Shifatiyah, dan Murji'ah*.<sup>64</sup>

Berikut beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan corak tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Aliran *Ahlussunnah* (Tafsir Syeikh Muhammad Abduh, Al-Manar).
- 2) Aliran *Syi'ah Imamiyah* (*Bayan as-Sa'adah fi Maqamat al-'Ibadah*, karya Syeikh Sulthan Muhammad al-Khurasani, *tafsir Alaa-u ar-Rahman fi Tafsir Al-Qur'an* Karya Syeikh Muhammad Jawad an-Najafy).
- c. Corak *Adabi al-Ijtima'i*

Dalam corak ini *mufasir* dalam menjelaskan al-Qur'an cenderung menggunakan maknanya dari sudut pandang konteks status sosial untuk menjawab segala permasalahan ummat pada saat ini. Setidaknya ada beberapa perintis di dalam corak ini. Seperti Muhammad Shahrur, Riffat Hasan, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Arkoun, Abul Kalam Azad, Fazlur Rahman, John Wansbrough, Farid Essack, dan Sayyid Qutb.<sup>65</sup>

Adapun karakteristik dari tafsir kontemporer yang menjadi keistimewaan tafsir masa ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak mengandung kisah-kisah israilliyat dan nashraniyat.
- 2) Bersih dari berbagai hadits maudhu' (hadits palsu) yang disandarkan kepada Rasulullah SAW atau kepada sahabat-sahabat beliau.
- 3) Memadukan antara teori kekinian atau kontekstualis dengan kaedah teori al-Qur'an, sehingga terdapat koherensi antara keduanya.
- 4) Menyingkap dengan lugas aspek keindahan bahasa al-Qur'an, dan sangat singkat dan penjelasannanya tidak membosankan. Dari aspek ini nantinya akan melahirkan corak tafsir adabi ijtima'i.

<sup>64</sup> Muhammad ibn 'Abd al-Karim Ahmad al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Nihal*, Terj. Syaaidi Asy'ari (Bandung: Pustaka Mizan, 2004), 7-10.

<sup>65</sup> Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2002), xv-xvi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Tidak ada unsur penafsiran pembelaan terhadap sekte mazhab tertentu. Lebih tepatnya karena permasalahan penafsiran terhadap sekte mazhab, hanya terjadi pada masa klasik (*salaf*), sedangkan teori ini sangat bertentangan dari definisi tafsir kontemporer.

### B. Kajian yang Relevan (*Literature Review*)

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang tinjauan tafsir kontemporer terhadap fenomena *maisir* di era modern. Namun, ada beberapa penelitian yang membahas tentang *maisir* dan fenomena *maisir* dikalangan masyarakat modern yang terkait dengan pokok pembahasan ini, diantaranya:

1. Skripsi yang terbit tahun 2024 berjudul “*Makna maisir dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan judi online*”, ditulis oleh Fauzi Firmansyah. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat *maisir*, khususnya Surah Al-Baqarah:219 dan Al-Maidah: 90-91, yang menegaskan larangan terhadap perjudian. Dan mengkaji hubungan antara *maisir* tradisional dan bentuk perjudian modern, seperti judi online. Menunjukkan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang sama dalam hal risiko dan dampak negatif. hanya berbeda cara atau teknis melakukannya.<sup>66</sup> Perbedaan yang penulis teliti dengan kajian diatas ialah penulis memfokuskan kajian pada bagaimana tinjauan tafsir kontemporer terhadap fenomena *maisir* era modern dengan menganalisis pendapat dari *mufassir* kontemporer. Dan kitab tafsir yang penulis gunakan berbeda dengan kajian diatas.
2. Skripsi yang terbit tahun 2024, berjudul “*Penafsiran ayat-ayat larangan judi dalam A-Qur'an perspektif tafsir Maqashidi dan relevansinya terhadap judi online di Indonesia*”. Ditulis oleh Fadly Nashrul Sidiq, menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang melarang judi dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah (2:219) dan Al-Maidah (5:90-91), dapat dipahami melalui pendekatan maqashidi tafsir yang menekankan pada tujuan hukum Islam

<sup>66</sup>Fauzi Firmansyah, “Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online”, *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih luas, yaitu mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Dalam konteks ini judi dianggap sebagai aktivitas yang merugikan individu dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah.<sup>67</sup>

3. Skripsi yang terbit tahun 2018 berjudul *"telaah terhadap konsep al-maisir dalam praktik bermuamalah"*, ditulis oleh Ainuz Zulfa Fakhriina, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *al-maisir* (perjudian) dalam Islam dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik bermuamalah (transaksi) modern seperti pasar modal, dan e-commerce. Penelitian ini menemukan bahwa *al-maisir* merupakan salah satu bentuk transaksi yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan keuntungan yang tidak adil.<sup>68</sup> Perbedaan yang penulis teliti dengan kajian diatas ialah penulis memfokuskan kajian tentang tinjauan tafsir kontemporer terhadap fenomena maisir era modern dengan menganalisis pendapat dari mufassir kontemporer.
4. Skripsi yang terbit tahun 2017 berjudul *"judi menurut perspektif Al-Qur'an"*, ditulis oleh Muhammad Ali Imran Harahap, menjelaskan bahwa Al-Qur'an secara jelas melarang perjudian, yang dinyatakan dalam beberapa ayat termasuk Surah Al-Baqarah (2:219) dan Surah Al-Maidah (5:90-91). Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa judi adalah dosa besar yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Peneliti mencatat bahwa praktik perjudian dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, ketidakstabilan emosional, dan kerusakan spiritual.<sup>69</sup> Perbedaan yang penulis teliti dengan kajian diatas ialah penulis memfokuskan kajian tentang tinjauan tafsir kontemporer terhadap fenomena maisir era modern dengan menganalisis pendapat dari mufassir kontemporer.

<sup>67</sup>Fadly Nashrul Sidiq, "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi Dan Relevansinya Terhadap Judi Online Di Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

<sup>68</sup>Ainuz Zulfa Fakhriina, "Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktik Bermuamalah", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

<sup>69</sup>Ali Imran Muhammad Harahap, "Judi Menurut Prespektif Alquran", *Skripsi*, Medan :UIN Medan, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Artikel jurnal yang terbit tahun 2024 berjudul “*pelajaran dari Q.S. Al-maidah ayat 90: fenomena judi dari klasik sampai modern*”. Ditulis oleh Tsaqif ihsanudin. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang larangan perjudian dan dampaknya, Bertujuan untuk mengungkap fenomena perjudian dengan merujuk pada Q.S. Al-Maidah ayat 90, yang menegaskan bahwa judi (*maisir*) dalam segala bentuknya adalah haram termasuk judi online, sabung ayam. Penulis menyimpulkan bahwa memahami larangan perjudian dalam konteks agama dapat memberikan panduan bagi masyarakat untuk menghindari praktik yang merugikan.<sup>70</sup> Perbedaan yang penulis teliti dengan kajian diatas ialah penulis memfokuskan kajian tentang tinjauan tafsir kontemporer terhadap fenomena maisir era modern dengan menganalisis pendapat dari mufassir kontemporer.
6. Artikel jurnal yang terbit tahun 2023 berjudul ”*Judi Online Ditinjau dari Q.S. Al-maidah ayat 90-93*”, Ditulis oleh Wiranto Pratama dan Deddy Ilyas menjelaskan bahwa perjudian dapat membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90-93, Allah melarang umat-Nya untuk mendekati *khamar* (minuman keras), judi, dan berhala. Penulis menekankan bahwa judi online sebagai bentuk modern dari perjudian, juga termasuk dalam larangan ini karena dapat mengarah pada kerugian finansial dan moral. Penulis menyimpulkan bahwa judi online tidak hanya dilarang dalam konteks agama tetapi juga berdampak buruk secara sosial dan ekonomi. Mereka menyerukan perlunya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online serta pentingnya pendidikan agama untuk mencegah praktik ini.<sup>71</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>70</sup>Tsaqif Ihsanudin, “Pelajaran Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90: Fenomena Judi, Dari Klasik Sampai Modern”, *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* Vol.2 No. 2 Tahun 2024.

<sup>71</sup>Wiranto Pratama And Deddy Ilyas, “Judi Online Ditinjau Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90-93,” *The Ushuluddin International Student Conference* Vol.1 No. 2 Tahun 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi berasal dari material yang terdapat dalam ruang kepustakaan, seperti buku, skripsi, tesis, majalah, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya.<sup>72</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode tematik, yaitu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *maudhu'i* yang asalnya metode ini berperan mencari jawaban dalam Al-Qur'an.

Metode tematik merupakan sebuah metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Menghimpun semua ayat-ayat yang memiliki makna, topik, dan tujuan yang sama dimana susunan dan tempatnya tersebar dibeberapa surah dan ayat dalam Al-Qur'an.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini, penulis menghimpun beberapa ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud untuk membahas tentang *maisir*.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis menitikberatkan pada teori sebagai pisau bedah analisis dan susunan penelitian. Pendekatan kualitatif bersifat mendalam, terperinci dan spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis dapat memudahkan pihak lain untuk memahami penelitian yang akan dituliskan.<sup>74</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini, akan memungkinkan penulis untuk mendalami, menginterpretasi, dan memahami secara komprehensif bagaimana mufassasir kontemporer meninjau fenomena maisir di era modern.

<sup>72</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru, Daulat Riau, 2013), hlm. 12.

<sup>73</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.

<sup>74</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan WIVVO*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010), hlm 4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil dari penelitian, penulis telah mengkaji berbagai sumber yang dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk yaitu primer dan sekunder.

### 1. Data Primer

Sumber data primer (data utama) yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul ini, atau buku-buku yang mengandung tema-tema mayor yang membahas objek materi dari judul ini. Adapun sumber primer kajian ini adalah Al-Qur'ānul Karim dan tiga kitab tafsir kontemporer utama. Tafsir kontemporer merujuk pada metode penafsiran Al-Qur'an yang berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga saat ini.

Kitab Tafsir yang digunakan yaitu Kitab Tafsir *Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili. Juga tafsir audio visual Mustafa Umar dari channel youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah .

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari literatur-literatur yang mendukung akan judul ini, atau yang mengandung tema minor dari pembahasan relevan dengan judul penelitian ini. Adapun buku-buku yang terhimpun dari sumber sekunder terdapat pada bagian daftar pustaka. Diantara data-data sekunder yang dipakai pada penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, atau jurnal yang dapat menunjang pembahasan, dan juga dari hasil wawancara langsung penulis dengan mufassir Musthafa Umar dengan tujuan lebih memperkuat penganalisaan penulis.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Setelah menelusuri dan meneliti beberapa kitab dan literatur lainnya, maka seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis dan deskriptif.

Mengingat penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku-buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang ada kemudian dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian dianalisa sehingga bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan bisa disajikan menjadi pemaparan yang jelas dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Menetapkan tema yang akan dibahas
2. Menghimpun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik kajian yang akan diteliti
3. Memahami keterkaitan (*munasabah*) ayat dan melengkapi pembahasan dengan memaparkan ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan *maisir*.
4. Mempelajari penafsiran tiap ayat dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir kontemporer, serta tambahan bantuan analisis penulis dari hasil wawancara langsung dengan mufassir. Sehingga mengetahui makna kata dan penggunaanya, dari sini bisa dikaji atau disimpulkan konsep *maisir*.
5. Menyusun bahasan dalam kebahasaan yang benar, tepat, sistematis, dan sempurna serta mengikuti metode penelitian yang telah ditetapkan.

**E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.<sup>76</sup> Dalam proses menganalisis data, setelah semua data terkumpul maka penulis melakukan penelusuran secara tematik pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *maisir* (judi).

Selanjutnya, karena data yang dianalisis lebih bersifat kualitatif, maka metode yang digunakan adalah analisis isi(*content analysis*). menurut Krippendorf analisis isi adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji

<sup>75</sup> Musthafa Muslim, *Mabahits Fi At-Tafsir Al-Maudhu'i*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 2000), hlm. 37.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

<sup>77</sup> Andre Yuris, Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013 (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm 59.

teks, dokumen, atau buku untuk mengambil kesimpulan berdasarkan konteks penggunaannya.<sup>77</sup> Metode ini digunakan dalam penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis pada dokumen atau yang tercetak dalam media massa. Data-data primer maupun data-data sekunder yang dikumpulkan, dicatat serta diklasifikasikan dan dianalisis untuk mencari kebenaran yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian akan dianalisis dengan tahapan berikut ini:

1. Mengumpulkan kitab tafsir utama yang disebutkan sebelumnya, dan relevan dengan ayat-ayat *maisir*(judi). Memaparkan literatur tambahan yang mendukung pemahaman konteks tafsir dari sumber primer, termasuk buku, artikel jurnal, hasil wawancara dan penelitian terdahulu.
2. Mereduksi dan melakukan penyederhanaan data dengan memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang spesifik membahas tentang *maisir* (judi). Kemudian mengidentifikasi bagian-bagian dari kitab Tafsir *Al Azhar*, *Al-Mishbāh*, *Al-Munir*, *Al-Ma'rifah* yang secara langsung menguraikan ayat-ayat tersebut.
3. Merumuskan kesimpulan mengenai konsep-konsep *maisir* yang telah dianalisis dari penafsiran para *mufassir* kontemporer tersebut. Lalu mengaitkan konsep tersebut dengan fenomena *maisir* yang berkembang dikalangan masyarakat era modern saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena *maisir* di era modern perspektif mufassir kontemporer, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran ayat tentang *maisir* dalam Al-Qur'an perspektif tafsir kontemporer menyebutkan bahwa *maisir* (judi) sangat dilarang dalam Islam berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Larangan ini tegas karena *maisir* (judi) membawa dampak buruk yang jauh lebih besar dibanding keuntungan sesaat, seperti dosa besar, kerugian finansial, rusaknya moral, dan keretakan hubungan sosial. *maisir* (judi) dianggap sebagai cara mendapatkan uang tanpa usaha yang adil dan bertentangan dengan prinsip syari'ah, sering menimbulkan permusuhan karena *maisir* merupakan cara yang dijadikan setan untuk menjerumuskan manusia kedalam lembah kebinasaan, sehingga menimbulkan berbagai kerugian. *Maisir* harus dijauhi agar manusia tidak terjerumus ke dalam dosa besar, kelalaian, dan melupakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.
2. Fenomena *maisir* di zaman modern, menurut para mufassir kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab, Musthafa Umar meluas ke berbagai bentuk perjudian dan spekulasi baru akibat kemajuan teknologi, termasuk judi online. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *maisir* di era modern telah berkembang dalam berbagai bentuk baru seperti judi online, asuransi konvensional, dan undian berhadiah, yang pada hakikatnya masih mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan ketidakpastian sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an. Para mufassir kontemporer sepakat bahwa bentuk-bentuk *maisir* modern, khususnya judi online, sangat membahayakan secara moral, sosial, dan ekonomi. Judi online dinilai lebih berbahaya karena aksesnya yang mudah, tidak terpantau, dan telah memicu lonjakan kriminalitas serta kerusakan sosial yang serius khususnya di Indonesia. Asuransi konvensional dan undian berhadiah pun mengandung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi maisir jika mengandung unsur spekulatif dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang kontekstual dan responsif terhadap zaman guna menegaskan kembali larangan maisir serta mendorong kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi masyarakat dari kerusakan akibat praktik-praktik tersebut. Meskipun diera digital bentuknya berbeda dari perjudian klasik, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu adanya unsur untung-untungan yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil, terdapat unsur taruhan barang berharga, dan melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dampak negatif *maisir* diera modern juga semakin kompleks, meliputi kecanduan, kerusakan sosial, gangguan mental, dan kriminalitas, sehingga aktivitas yang mengandung unsur maisir sangat dilarang dalam Islam.

## B. Saran

Diharapkan agar para pembaca dan khususnya umat Islam dapat lebih memahami dan mengaplikasikan hasil tafsir kontemporer terhadap fenomena *maisir* di era modern ini. Penafsiran yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman sangat penting agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas masalah-masalah kekinian. Selain itu, para peneliti selanjutnya dianjurkan untuk mengkaji lebih dalam lagi berbagai pendekatan tafsir modern yang menggabungkan ilmu sosial dan disiplin ilmu lainnya, sehingga pemahaman tentang *maisir* dan fenomena terkait dapat lebih komprehensif dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan bahaya *maisir* dapat meningkat dan praktik-praktik yang merugikan umat dapat diminimalisir melalui pemahaman Al-Qur'an yang terus diperbarui sesuai konteks zaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- ## DAFTAR KEPUSTAKAAN
- Achmad Basyuni Abas, 02 Desember 2024, “*Dampak Negatif Judi Menurut Islam*” <https://sabili.id/dampak-negatif-judi-menurut-Islam/>. Diakses pada 09 Juli 2025.
- Adz-Zahabi, Imam. 2012. *Al-Kabair Galaksi dosa* . Bekasi: Darul Falah.
- Alfaris, Muh Rafi. “Judi Online Di Kalangan Mamah Muda Perspektif”. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis* 1 No. 2 (2024).
- Anisa, Nur Lina. “Judi Online Dalam Perspektif Maqasih Syariah.” *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024).
- Aravik. Havis. Dkk. 2023. *Pengantar Bisnis Islam*. Jakarta: KENCANA.
- Arni, Jani . 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau .
- Asiah, Nuru dan Nurenik. 2024. *79 Esai Bersama Wujudkan 17 SDG'S* , Jakarta: Universitas Bakrie Press.
- Askana Fikriana, and Muhammad Irsyad. “Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al -islami wa adillatuhu* jilid 4. Depok: Gema Insani.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Becker, dkk. 2019. *Hukum Islam Kontemporer Dari Teori Ke Implementasi Ayat-Ayat Hukum*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid III . Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve..
- Dawam, Ainurrafiq. 2024. *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online* .Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Dini ,Ulya. “Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG).” *Kajian Sosial Dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 1 (2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Fadly Nashrul Sidiq. "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi Dan Relevansinya Terhadap Judi Online Di Indonesia." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Fauzi, Izra. "Judi Online Sebagai Problematika Yang." Kampus Akademik Publising". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 5 (2024).
- Firmansyah, Fauzi. "Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online.". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.
- Handoko, Duwi. 2018. *Kitab Undang-Undang Pidana* cetakan pertama . Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa.
- Harahap, Ali Imran Muhammad. "Judi Menurut Prespektif Alquran.". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Medan, 2017.
- Hasibuan, Ummi Kalsum. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 2 Desember 2020.
- Hidayah, Delis, dkk. "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024).
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).
- Ihsanudin, Tsaqif. "Pelajaran Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90: Fenomena Judi, Dari Klasik Sampai Modern." *JAHE:Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* 2, no. 2 (2024).
- Juliani, Riski Kamila,dkk. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024)..
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial* Jilid 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M Ali, Hasan. 2000. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian*: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad , Syamsuddin. 2014. *Dosa-Dosa Besar* . Jakarta: Ummul Qura.
- Muhammad Bahrus Shofa. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak.”. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Murhaban, 28 Juni 2024, “*Judi Online: Musuh dalam Selimut di Zaman Digital*” <https://kemenag.go.id/kolom/judi-online-musuh-dalam-selimut-di-zaman-digital-N9mLU>. Diakses pada 09 Juli 2025.
- Muslim, Musthafa . 2000. *Mabahits Fi At-Tafsir Al-Maudhu'i*. Damsyiq: Dar Al-Qalam.
- Pratama, Wiranto, and Deddy Ilyas. “Judi Online Ditinjau Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90-93”. *The Ushuluddin International Studdent Conference* 1, no. 2 (2023).
- R Muhammad Rayhan Rizky Pratama. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024).
- Reyhan, Muhammad, dkk. “Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam.” *Gunung Djati Conference Series: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation* 19 (2023).
- Saleh, Roy ,Dkk. 2024. Perilaku Investasi Menuju Digital Investasi,( Padang: Literasi Langsung Terbit Anggota Ikapi.
- Salim, Peter. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* . Jakarta: Modern English Press.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sitoh Anang,dkk. “Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia.” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2024).
- Sobana, Dadang Husen. 2017. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Tahido Yanggo, Huzaimah . 2005. *MASAIL FIQHIYAH: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasagroup.

Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an* . Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Tim Penerjemah Al-Qur'an. 2012. *AL-HILALI Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta.

Tona, Tuah Itona. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022).

Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma Dan Standar Validitasnya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PENULIS**

Nama	:	Novira Sulastri
Tempat/Tgl.Lahir	:	Galagah, 14 November 2002
Pekerjaan	:	Mahasiswa
No Telp/HP	:	0821-7067-4623
Email	:	<a href="mailto:novirasulastri1402@gmail.com">novirasulastri1402@gmail.com</a>
Alamat Rumah	:	Danau Kaciek, Jorong Galagah, Alahan Panjang, Kec.Lembah Gumanti, Kab. Solok, Provinsi Sumatra Barat.
Nama Orang Tua	:	
Ayah	:	Syafrizal
Ibu	:	Lasmiaty

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK	:	Raudhatul Athfal M.Natsir	:	Lulus 2009
SD	:	MIN 04 Solok	:	Lulus 2015
SLTP	:	MTsN 03 Solok	:	Lulus 2018
SLTA	:	MAN 01 Solok Plus Keterampilan	:	Lulus 2021
S	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN SUSKA RIAU	:	Sekarang